



Viral Pungli Wisatawan, Jukir Liar GL Zoo Ditangkap

■ Tarik tarif parkir Rp 20 ribu,
2 pelaku bakal dijerat tipiring

YOGYA (MERAPI)-

Diduga melakukan pungutan liar kepada wisatawan, dua orang juru parkir (Jukir) di Kebun Binatang GembiraLoka (GL Zoo) diamankan oleh Satgas Anti Pungutan Liar (Pungli) Polresta Yogyakarta, Senin (17/5).

Sebelumnya, mereka viral di media sosial karena keluhan sejumlah wisatawan yang ditarik tarif parkir Rp 20 ribu hingga Rp 30 ribu.

Kasubag Humas Polresta Yogyakarta AKP Timbul Sasana Raharja kepada wartawan mengatakan, dua orang pelaku adalah SS warga Kasihan Bantul dan AS Warga Kotagede Yogya. Keduanya berhasil diamankan Senin sekitar pukul 12.00 WIB.

*Berseambung ke halaman 9

Viral

"Keduanya ditangkap di lokasi parkir Mitra dan Sri Rejeki, Jalan Kebun Raya Kotagede, Yogyakarta," kata AKP Timbul.

Dalam penangkapan itu, jelas dia, petugas juga menyita barang bukti 1 lembar karcis parkir Mitra dengan tarif parkir mobil Rp 20 ribu, uang tunai Rp 20 ribu, 1 bendel lembar karcis parkir Rp 20 ribu dan uang tunai Rp 120 ribu.

Termasuk 1 lembar karcis parkir Sri Rejeki dengan tarif parkir sepeda motor Rp 5 ribu

dan mobil Rp 25 ribu serta 1 bendel karcis parkir 'Sri Rejeki' dan uang tunai Rp 20 ribu. Pelaku dan barang bukti kemudian diamankan ke Polresta Yogyakarta.

AKP Timbul mengungkapkan, keduanya diamankan atas sangkaan memungut tarif parkir di atas ketentuan. Yakni Rp 20 ribu untuk mobil dan Rp 5 ribu untuk motor. Mereka pun telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun

2019 tentang Perparkiran.

"Pelaku ini mematok 'tarif parkir lebih mahal dari harga yang telah ditentukan. Sehingga termasuk pungli," tandasnya.

Ditambahkan, kedua pelaku diamankan usai polisi menerima banyak laporan dari warga dan wisatawan. Laporan itu diutarakan wisatawan melalui postingan di sejumlah grup media sosial.

Mereka memposting lonjakan tarif parkir di kompleks Kebun Binatang Gembira Loka yang melebihi kewajaran. Yakni Rp 20 ribu hingga Rp 30 ribu untuk mobil. Usai menerima keluhan itu, polisi melalui Satgas Saber Pungli melakukan penyelidikan dan mengamankan kedua jukir tersebut.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan tindak pidana ringan (Tipiring).

"Rencana, untuk pelaku akan dilaksanakan sidang Tipiring di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta pada Rabu (19/5) pungkas AKP Timbul. (Shn)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 22 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005